



**PUTUSAN**  
**Nomor 412/PID.SUS/2019/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MURDIONO Alias DONI Bin WAGIRIN;**  
Tempat lahir : Simpang Benar Rokan Hilir Provinsi Riau;  
Umur/tgl lahir : 22 Tahun / 21 Januari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Tengah Simpang Benar Kep Ujung  
Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten  
Rokan Hilir;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 26 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan 3 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 412/PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-171/ROKAN HILIR/06/2019 tanggal 8 Juni 2019 dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Murdiono Als Doni Bin Wagirin pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kampung Tengah Simpang Benar Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* " Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pkl 09.00 wib, terdakwa Murdiono Als Doni Bin Wagirin yang sedang berada dirumahnya di Jl. Kampung Tengah Simpang Benar Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir menghubungi saksi Sri Amdani Als Dani Bin Basri (terdakwa dalam BP terpisah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "bang, aku mau gadai HP" lalu saksi bertanya "HP siapa" lalu dijawab terdakwa "HP aku bang" lalu saksi mengatakan "nantilah dulu" lalu percakapan terhenti kemudian terdakwa menghubungi lagi saksi mengatakan "udah bisa datang bang" lalu dijawab saksi "ya udah datanglah" yang selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi di Jl. Kampung Tengah Simpang Benar Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir lalu menunjukkan HP Samsung Android Duos warna Putih sambil mengatakan kepada saksi "tukar buah bang paket Rp. 200.000,-" lalu saksi langsung memberikan Narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi menerima HP tersebut dari terdakwa sebagai gadai pembelian Narkotika jenis sabu ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 412/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya HP Samsung Android Duos warna Putih yang digadaikan terdakwa kepada saksi sebagai pembayaran pembelian paket sabu Rp. 200.000,- adalah hasil kejahatan tindak pidana pencurian kekerasan milik saksi Siti Azahra yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pk. 00.30 wib, terdakwa Murdiono Als Doni Bin Wagirin bersama-sama dengan Nanda (DPO) dengan menggunakan sepeda motor mendekati serta menghampiri saksi Siti Azahra di dekat Masjid Simpang Benar Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir lalu dengan menggunakan tangan menarik baju serta tangan saksi Siti Azahra lalu saksi Siti Azahra jatuh lalu terdakwa mengambil HP Samsung Android Duos warna Putih dari tangan saksi Siti Azahra lalu saksi Siti Azahra mengatakan tindak pidana yang dialaminya kepada tantenya Yuli Yanti Zai lalu saksi bersama dengan Imran Julianus Zenga yang mengenal terdakwa beserta Nanda mencari serta mengejar terdakwa beserta Nanda, namun terdakwa beserta Nanda berhasil melarikan diri yang kemudian saksi Azahra bersama dengan Yuli Yanti Zai melaporkan tindak pidana pencurian kekerasan yang dialaminya ke Polsek Tanah Putih lalu anggota SatReskrim Polsek Tanah Putih, yaitu : saksi Dedi Rici Tampubolon, saksi Daniel P. Silitonga, saksi Frandy Riyanto melakukan pengejaran serta penangkapan terhadap saksi Murdiono Als Doni lalu para saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya lalu menuju rumah terdakwa lalu sesampainya dirumah terdakwa, para saksi anggota SatReskrim Polsek Tanah Putih menanyakan kepada terdakwa dimana 1 (satu) unit HP Samsung Android Duos warna putih milik saksi Siti Azahra lalu terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut sudah digadaikan sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu kepada saksi Sri Amdani Als Dani senilai paket sabu Rp. 200.000, lalu anggota SatReskrim Polsek Tanah Putih menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan saksi Sri Amdani Als Dani lalu terdakwa mengatakan saksi sedang berada dirumahnya di Jl. Kampung Tengah Simpang Benar Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir lalu para saksi anggota SatReskrim Polsek Tanah Putih beserta terdakwa langsung menuju rumah saksi Sri Amdani Als Dani
- Bahwa selanjutnya sesampainya dirumah saksi Sri Amdani Als Dani, para saksi anggota SatReskrim Polsek Tanah Putih mengamankan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 412/PID.SUS/2019/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menangkap saksi Sri Amdani Als Dani lalu melakukan penggeledahan didalam rumah dan menemukan barang bukti yang berhubungan dengan jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Murdiono Als Doni Bin Wagirin membeli paket sabu Rp. 200.000,- dari saksi Sri Amdani Als Dani yang dibayar dengan gadai HP Samsung Android Duos warna putih milik saksi Siti Azahra, yaitu : 1 (satu) unit HP Samsung Android Duos warna putih milik saksi Siti Azahra, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang selanjutnya terdakwa Murdiono Als Doni Bin Wagirin dan saksi Sri Amdani Als Dani beserta barang bukti, berupa :

1. 2 (dua) bungkus) plastic warna bening berklip warna merah paket/ukuran besar yang berisikan kristal-kristal warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu,
2. 1 (satu) bungkus plastic warna bening berklip warna merah paket/ukuran sedang yang berisikan Kkristal-kristal warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu,
3. 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berklip warna merah paket/ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu,
4. 6 (enam) bungkus plastic bening,
5. 1 (satu) buah cuttem bath,
6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic,
7. 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari seng Merk Gudang Garam Merah,
8. Uang sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah),
9. 1 (satu) buah dompet warna coklat Levi's,
10. 1 (satu) unit HP Samsung Android Duos warna putih milik saksi Siti Azahra,
11. 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam milik saksi Sri Amdani Als Dani.

**dibawa ke Polsek Tanah Putih untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut serta mempertanggung jawabkan perbuatannya ;**

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 412/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Muridono Als Doni Bin Wagirin diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa Muridiono Als Doni Bin Wagirin pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kampung Tengah Simpang Benar Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " *Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* " Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pk. 09.00 wib, terdakwa Muridiono Als Doni Bin Wagirin yang sedang berada dirumahnya di Jl. Kampung Tengah Simpang Benar Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir menghubungi saksi Sri Amdani Als Dani Bin Basri (terdakwa dalam BP terpisah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi "bang, aku mau gadai HP" lalu saksi bertanya "HP siapa" lalu dijawab terdakwa "HP aku bang" lalu saksi mengatakan "nantilah dulu" lalu percakapan terhenti kemudian terdakwa menghubungi lagi saksi mengatakan "udah bisa datang bang" lalu dijawab saksi "ya udah datanglah" yang selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi di Jl. Kampung Tengah Simpang Benar Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir lalu menunjukkan HP Samsung Android Duos warna Putih sambil mengatakan kepada saksi "tukar buah bang paket Rp. 200.000,-" lalu saksi langsung memberikan Narkotika jenis sabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi menerima HP tersebut dari terdakwa sebagai gadai pembelian Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa selanjutnya HP Samsung Android Duos warna Putih yang digadaikan terdakwa kepada saksi sebagai pembayaran pembelian paket sabu Rp. 200.000,- adalah hasil kejahatan tindak pidana pencurian

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 412/PID.SUS/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan milik saksi Siti Azahra yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pk. 00.30 wib, terdakwa Murdiono Als Doni Bin Wagirin bersama-sama dengan Nanda (DPO) dengan menggunakan sepeda motor mendekati serta menghampiri saksi Siti Azahra di dekat Masjid Simpang Benar Kel. Cempedak Rahuk Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir lalu dengan menggunakan tangan menarik baju serta tangan saksi Siti Azahra lalu saksi Siti Azahra jatuh lalu terdakwa mengambil HP Samsung Android Duos warna Putih dari tangan saksi Siti Azahra lalu saksi Siti Azahra mengatakan tindak pidana yang dialaminya kepada tantenya Yuli Yanti Zai lalu saksi bersama dengan Imran Julianus Zenga yang mengenal terdakwa beserta Nanda mencari serta mengejar terdakwa beserta Nanda, namun terdakwa beserta Nanda berhasil melarikan diri yang kemudian saksi Azahra bersama dengan Yuli Yanti Zai melaporkan tindak pidana pencurian kekerasan yang dialaminya ke Polsek Tanah Putih lalu anggota SatReskrim Polsek Tanah Putih, yaitu : saksi Dedi Rici Tampubolon, saksi Daniel P. Silitomga, saksi Frandy Riyanto melakukan pengejaran serta penangkapan terhadap saksi Murdiono Als Doni lalu para saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya lalu menuju rumah terdakwa lalu sesampainya dirumah terdakwa, para saksi anggota SatReskrim Polsek Tanah Putih menanyakan kepada terdakwa dimana 1 (satu) unit HP Samsung Android Duos warna putih milik saksi Siti Azahra lalu terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut sudah digadaikan sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu kepada saksi Sri Amdani Als Dani senilai paket sabu Rp. 200.000, lalu anggota SatReskrim Polsek Tanah Putih menanyakan kepada terdakwa dimana keberadaan saksi Sri Amdani Als Dani lalu terdakwa mengatakan saksi sedang berada dirumahnya di Jl. Kampung Tengah Simpang Benar Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir lalu para saksi anggota SatReskrim Polsek Tanah Putih beserta terdakwa langsung menuju rumah saksi Sri Amdani Als Dani

- Bahwa selanjutnya sesampainya dirumah saksi Sri Amdani Als Dani, para saksi anggota SatReskrim Polsek Tanah Putih mengamankan serta menangkap saksi Sri Amdani Als Dani lalu melakukan penggeledahan didalam rumah dan menemukan barang bukti yang berhubungan dengan jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Murdiono Als Doni Bin Wagirin membeli paket sabu Rp. 200.000,- dari saksi Sri Amdani Als Dani yang dibayar dengan gadai HP Samsung Android Duos warna

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 412/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik saksi Siti Azahra, yaitu : 1 (satu) unit HP Samsung Android Duos warna putih milik saksi Siti Azahra, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang selanjutnya terdakwa Murdiono Als Doni Bin Wagirin dan saksi Sri Amdani Als Dani beserta barang bukti, berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastic warna bening berklip warna merah paket / ukuran besar yang berisikan kristal-kristal warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu,
2. 1 (satu) bungkus plastic warna bening berklip warna merah paket / ukuran sedang yang berisikan Kkristal-kristal warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu,
3. 3 (tiga) bungkus plastic warna bening berklip warna merah paket / ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu,
4. 6 (enam) bungkus plastic bening,
5. 1 (satu) buah cuttem bath,
6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic,
7. 1 (satu) buah kotak rokok yang terbuat dari seng Merk Gudang Garam Merah,
8. Uang sebesar Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah),
9. 1 (satu) buah dompet warna coklat Levi's,
- 10.1 (satu) unit HP Samsung Android Duos warna putih milik saksi Siti Azahra,
- 11.1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam milik saksi Sri Amdani Als Dani.

dibawa ke Polsek Tanah Putih untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut serta mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Murdiono Als Doni Bin Wagirin diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 412/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :  
PDM-171/N.4.19/Euh.2/08/2019 tanggal Agustus 2019 Terdakwa telah  
dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MURDIONO Als DONI BIN WAGIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenissabu*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit HP Samsung Android Duos warnaputihmiliksaksi Siti Azahra.

**Dikembalikan kepada pemiliknya : Siti Azahra**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 2 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MURDIONO Alias DONI Bin WAGIRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MURDIONO Alias DONI Bin WAGIRIN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana Penjara selama 5(lima) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 412/PID.SUS/2019/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Samsung Android Duos warna putih milik saksi Siti Azahra.

**Dikembalikan kepada pemiliknya : Siti Azahra.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing tanggal 4 September 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 78/Akta.Pid/2019/PN Rhl Jo. Nomor 351/Akta.Pid.Sus/2019/PN Rhl, permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 18 September 2019 dan permintaan banding Penuntut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Oktober 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan alasan banding yang pada pokoknya menyatakan :

- BahwaTerdakwa/Pembanding sangat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, karena Pengadilan Negeri Rokan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 412/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir telah melakukan kelalaian dalam menerapkan Hukum Acara atau keliru atau kurang lengkap dalam mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 2 September 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"* sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 2 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 412/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 2 September 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu**, tanggal **6 Nopember 2019** oleh **Tony Pribadi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum** dan **Hj. Junilawati,S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **28 Nopember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Jontor Sihombing,S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

**Hj. Hasmayetti, S.H.,M.Hum**

**Tony Pribadi, S.H.,M.H**

ttd

**Hj. Junilawati,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti;

ttd

**Jontor Sihombing,S.H.,M.H**